

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN
JURIDIC REVIEW OF THE USE OF BAKU CLAUSES ON CONTRACTS IN THE FRAMEWORK OF CONSUMER PROTECTION

I Gede Ferry Yasa, Zainal Asikin

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding E-mail: fery.yasa88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan klausula baku pada perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas pencantuman mengenai klausula baku pada Pasal 18 yang mengalihkan bentuk beban tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Pencantuman klausula baku ini sangat merugikan posisi konsumen yang dimana hak dan kewajiban konsumen tidak terpenuhi. Oleh karena perbuatan tersebut pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana oleh badan penyelesaian sengketa konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Baku.*

Abstract

This research aims to find out standard clause use in the contract for consumer protection. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research shows that in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection explains standard clauses in Article 18 which shifting the burden of responsibility from business actors to consumers. The inclusion of standard clauses is very detrimental to consumer position where the rights and obligation of consumer are not fulfilled. Therefore, the action of business actors may be subject to administrative and criminal sanctions by the consumer dispute settlement agency.

Keywords: *Consumer Protection, Standard Clauses, Standard Contract.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan, Klausula Baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen¹. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengisyaratkan bahwa perjanjian baku memang merupakan tawaran yang

¹ <https://learninghub.id/2-pendapat-ma-yang-penting-dalam-klausula-baku/> diakses pada hari Senin 7 Maret 2022 Jam 16.14 Wita

bersifat “*take it or leave it*” dari pelaku usaha kepada calon konsumen². Jika demikian adanya maka akan ada dampak negatifnya bagi konsumen terutama yang berkaitan dengan pengalihan beban tanggung jawab dari Konsumen kepada Pelaku Usaha, selain itu Konsumen akan tunduk pada hal-hal yang ditentukan secara sepihak oleh Pelaku Usaha.

Pada umumnya klausula baku telah tercantum dalam karcis parkir, yang mencantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan ataupun barang yang ada dalam kendaraan, bahkan dalam hal terjadinya kehilangan kendaraan bermotor, pihak pengelola parkir tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak konsumen. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Bisnis perparkiran merupakan bisnis yang sangat menjanjikan saat ini. Populasi kendaraan bermotor tiap tahun selalu bertumbuh, maka dibutuhkan juga lahan parkir yang memadai. Pengelola parkir sebagai penyedia jasa parkir dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan menjual jasa saja tanpa memiliki fasilitas lahan parkir yang umumnya dimiliki oleh pemilik gedung yang bekerjasama dengan pengelola parkir. Pihak pengelola parkir merupakan pihak yang aktif dalam penyelenggara parkir dan pemilik gedung merupakan pihak yang pasif dan hanya menerima keuntungan dari ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir terkait keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir³.

Larangan dan persyaratan tentang pencantuman klausula baku merupakan salah satu wujud keseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Kemudian, ketentuan ini merupakan upaya dalam mencegah munculnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum⁴. Pencantuman klausula baku itu memang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena merugikan pihak konsumen. hal ini tentunya harus segera ditaati oleh pihak Pelaku Usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, tetapi kenyataannya tidak demikian masih ada segelintir Pelaku Usaha yang tetap mencantumkan klausula baku di dalam perjanjian baku/standar yang dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat di tarik beberapa hal yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian? 2). Apa saja prinsip-prinsip perlindungan konsumen terhadap klausula baku?

2 Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GnbH, Jakarta, 2021, hlm. 27-28

3 Fiona Yosefina T.H, Suradi, Herni Widanarti, *Tanggung Jawab Pt. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta (Studi Kasus : Putusan Ma No.2078 K/Pdt/2009)*, Diponegoro Law Jurnal, vol. 6 No.2, 2017, hlm.2.

4 Pinggir Hary Purnomo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018, hlm. 2-3.

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian. 2). Untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan konsumen terhadap klausula baku.

B. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan pedoman dalam mempelajari, dan memahami permasalahan guna memperoleh gambaran secara nyata tentang hal yang diperlukan guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah 1). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), 2). Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah 1). Bahan Hukum Primer, 2). Bahan Hukum Skunder, dan 3). Bahan Hukum Tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan Studi Dokumen, yaitu menghimpun dan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, pendapat para ahli, internet, e-jurnal dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah terkumpul lalu kemudian dicatat dan disusun secara sistematis.

Analisis yang digunakan analisis data yaitu menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan Perundang-Undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁵ dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen. Masalah perlindungan konsumen dan upaya peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya merupakan suatu hal yang penting dan esensi, karena konsumen berada pada posisi yang lemah dan dirugikan⁶. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi suatu kebutuhan pokok dalam memenuhi dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil dan formal semakin terasa sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi mesin penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan produk berupa barang atau jasa untuk mencapai sasaran usaha.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETAcY, Cet. 1, Bandung, 2017, hlm.28.

⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Persaingan Usaha*, Diktat, Mataram, 2008, Hlm.1.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi suatu produk oleh produsen, konsumen lah yang paling banyak merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.

Guna menghadapi berbagai permasalahan mengenai kerugian konsumen, Di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap pengguna barang atau jasa dari pelaku usaha. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah diundangkan sejak tanggal 20 April pada tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan secara tegas klausula tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penggunaan klausula baku dalam suatu Perjanjian dianggap tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut karena dalam perjanjian baku tidak semua isi perjanjian dibakukan hanya saja mengurangi keberadaan asas kebebasan berkontrak.⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, Klausula baku adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan secara tegas klausula tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) disebut bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”⁸

Istilah Perjanjian baku berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *standard contract*, standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi lemah⁹.

Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang digunakan oleh masyarakat tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian atau kontrak standar yaitu dimulai dan yang paling sederhana seperti : parkir kendaraan bermotor, karcis bus, seperti pada yang paling kompleks seperti perjanjian pengangkutan barang dan uang, perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi dan lain sebagainya. Bahkan dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tersebut boleh dikatakan tak terbilang banyaknya

⁷ M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku (kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016)*, Jurnal Yudisial, Vol, 11, No, 1 (2018). 96.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Cet.1, PT Komodo Books, Depok, 2016, hlm. 9-10.

⁹ Salim HS, *perkembangan Hukum kontrak di luar KUH Perdata*, Ed. 1-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 145.

dan tidak jarang perjanjian semacam itu telah menjadi pilihan dalam setiap hubungan hukum¹⁰.

Klausula eksonerasi ini sesungguhnya diatur pula dalam KUHPerdara, yaitu pada Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUHPerdara. Pasal 1493 menyatakan bahwa kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun¹¹.

a. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara umum Perlindungan hukum secara Preventif adalah pencegahan sebelum terjadinya sengketa, BPSK melakukan sosialisasi kepada instansi pemerintah dalam hal ini adalah dinas perdagangan misalnya memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar jangan mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen jika ada pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen maka BPSK melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Represif adalah ketika ada kerugian konsumen dan sebagainya harus ada penegakan sanksi yang kemudian dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian konsumen melalui BPSK dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. BPSK akan menegakan sanksi secara administrasi dengan mencabut izin usaha jika ada kerugian di dalam keputusan BPSK harus mencantumkan berapa ganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang pernah dirugikan oleh para pelaku usaha.

Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir yang pertama hendak diketahui adalah hubungan hukum antara konsumen (pengguna jasa parkir) dengan tempat pengelola jasa parkir untuk mengetahui hak dan kewajiban. Dengan adanya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, maka melahirkan suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban bagi konsumen adalah membayar biaya parkir, sedangkan kewajiban bagi para pihak pengelola jasa parkir adalah diharuskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya, dengan kata lain pihak pengelola jasa parkir bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan besertaisinya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak berkurang suatu apapun melainkan sama halnya seperti ketika konsumen jasa parkir menyerahkan kepadanya.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

¹⁰ Danty listiawati, *klausula eksonerasi dalam perjanjian standar dan perlindungan hukum bagi konsumen*, Jurnal Privat Law, Ed. 07, 2015, hlm. 128.

¹¹ *Ibid.*

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya

Maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar pengadilan, yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*Classaction*) dilakukan melalui peradilan umum.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 2 “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, melalui pengadilan atau di luar jalur pengadilan, Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan umumnya didasarkan pada dua pola dasar, yaitu: Adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak, di mana untuk gugatan ini harus didasarkan adanya hubungan kontraktual (*privity contract*), di antara para pihak (penggugat dan tergugat) dan adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), di mana dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal. 4 dan 5.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Ed.1, Cet. 4, Jakarta, 2014, hlm.126.

tidak perlu didahului adanya hubungan kontraktual di antara para pihak, namun yang paling elementer adalah adanya perbuatan yang merugikan pihak lain serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.

Sedangkan, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen. Adapun proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

Pada dasarnya penyelesaian ganti rugi pada kasus perparkiran dapat dilakukan secara damai antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun, apabila upaya damai tersebut gagal ditempuh maka upaya yang dilakukan konsumen adalah penyelesaian sengketa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula dengan sendirinya membatalkan perjanjian jika ada klausula yang mengalihkan tanggung jawab maka akan diadakan ke BPSK dan kemudian perjanjian itu dibatalkan artinya tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk notifikasi atau perjanjian itu menjadi batal demi hukum.

Umumnya di dalam karcis parkir terdapat perjanjian standar yang memuat klausula eksonerasi, yaitu seperti berikut ini: Bahwa kehilangan mobil atau barang berharga bukan menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir sehingga apabila terjadi peristiwa tersebut maka bukan menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir, dan Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.¹⁴ Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), terdapat klausula baku bersifat eksonerasi yang menghilangkan kewajiban ganti rugi atas terjadinya kehilangan bertentangan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

14 Fiona Yosefina T.H dan Suradi, Herni Widanarti, *ibid.*, hlm. 6-7.

Saat menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur, dan dibantu oleh seorang panitera. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Demikian pula halnya dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi.

Mengenai ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencantumkan dua sanksi, yaitu : sanksi administratif dan sanksi pidana, pada Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang pidana tambahan terhadap tindak pidana konsumen. Bunyi Pasal tersebut adalah: terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu,
- b. Pengumuman keputusan hakim,
- c. Pembayaran ganti rugi,
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran,
- f. Pencabutan izin usaha.

Menurut penyusun Klausulabaku sebenarnya diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi di pusat perparkiran masih mencantumkan klausula baku seperti karcis parkir yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga menyebabkan posisi yang tidak setara antara penyelenggara usaha dengan konsumen.

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang mendapat klausula baku yaitu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta mendapatkan sanksi tambahan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen juga mempunyai hak untuk melakukan koreksi kepada perjanjian tersebut. Klausula dengan sendirinya membatalkan perjanjian jika ada klausula yang mengalihkan tanggung jawab maka akan diadukan ke BPSK dan kemudian perjanjian itu dibatalkan artinya tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk notifikasi atau perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Kemudian

dilakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran klausula baku.

Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang penyusun uraian, maka diketahui BPSK sebagai badan/lembaga publik selain mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, juga memiliki kewenangan dalam memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku

Adapun prinsip perlindungan konsumen Secara umum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, yaitu :

1. prinsip transparansi

Prinsip transparansi yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pencantuman klausula baku dengan akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dengan sejelas-jelasnya.

2. prinsip perlakuan yang adil

prinsip perlakuan yang adil yaitu prinsip yang menekankan pelaku usaha berperilaku adil, tidak diskriminatif dan mempunyai itikad baik kepada konsumen dengan memberikan kedudukan yang setara antara pelaku usaha dengan konsumen.

3. prinsip keandalan

prinsip keandalan yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat.

4. prinsip keamanan data

prinsip keamanan data yaitu pelaku usaha melarang membagikan data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga.

5. Prinsip penanganan pengaduan

prinsip penanganan pengaduan yaitu konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila memiliki suatu permasalahan dalam proses transaksi kepada pelaku usaha.

Diantara keseluruhan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya klausula baku, yaitu :

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan Bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen agar tidak terjadi pengalihan beban tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tentang pencantuman klausula baku pada pusat perparkiran. Pada pencantuman klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya tidak digunakan lagi oleh pelaku usaha yang dimana posisi konsumen sangat dirugikan dengan adanya klausula

baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.

Prinsip perlakuan yang adil merupakan prinsip yang menekankan pelaku usaha berperilaku adil, tidak diskriminatif dan mempunyai itikad baik kepada konsumen dengan memberikan kedudukan yang setara antara pelaku usaha dengan konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha

Beberapa sumber formal, misalnya peraturan Perundang-Undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dapat dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum, dalam hukum itu menganut 5 prinsip hukum, yaitu :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan
2. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1), pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan ayat (2) pada Pasal yang sama, ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Menurut penyusun prinsip Tanggung Jawab merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Prinsip tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan karena kesalahan oleh pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dimana sudah melanggar prinsip perlindungan konsumen yang harus dipertanggungjawabkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia global menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi tawar yang lemah, penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi. Inti prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Namun, pada sisi yang lain sebenarnya konsumen berkewajiban untuk membuktikan kesalahan pencantuman klausula baku yang sangat sulit dilihat dan dampaknya kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh pelaku usaha.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku pada perjanjian diatur secara normatif. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang membahas pencantuman klausula baku dilarang. Adapun bentuk perlindungan hukum secara preventif pencegahan sebelum terjadinya sengketa dan represif penegakan sanksi administratif.

Penyelesaian sengketa konsumen bagi pihak yang dirugikan yaitu dengan dua cara melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Konsumen juga mempunyai hak untuk melakukan koreksi kepada perjanjian jika ada klausula yang mengalihkan beban tanggung jawab maka akan dilaporkan ke BPSK dan kemudian perjanjian itu dibatalkan artinya tanggung jawab yang diberikan oleh produsen kepada konsumen dalam bentuk notifikasi/perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran klausula baku dan sanksi administratif, pidana.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen terhadap klausula baku yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keamanan data, penanganan pengaduan. Prinsip yang digunakan untuk mencegah terjadinya klausula baku yaitu prinsip transparansi dan perlakuan adil. bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi secara terbuka pencantuman klausula baku agar tidak terjadi pengalihan beban tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, konsumen juga mempunyai hak untuk sejajar dengan pelaku usaha. Bentuk pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab karena kesalahan pelaku usaha harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen

Dengan adanya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pencantuman klausula baku yang dilarang. Dengan adanya klausula baku membuat konsumen merasa dirugikan, maka dari itu sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi Kembali peraturan tersebut dalam pencantuman klausula baku karena akan sangat berdampak bagi para konsumen yang merasa kehilangan kendaraannya atau benda-benda pada lokasi parkir dan pengalihan beban tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan tujuan agar terjadi kesetaraan dan keadilan hak dan kewajiban antara penyelenggara usaha dan konsumen sehingga mencapai keadilan dimana merupakan salah satu tujuan hukum.

2. Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah dengan mengatur dalam amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah/peraturan pelaksana. Apabila dalam agenda amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dimasukkan mengenai pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak, maka kewajiban bagi para perancang kebijakan untuk menjadikan ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab menjadi lebih ekstensif dan komprehensif muatannya atau bahkan ketentuan mengenai sanksi maksimal yang diberikan harus memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta.

HS, Salim, 2006, *perkembangan hukum kontrak diluar KUHPerdara*, Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. 1, ALFABETAcy, Bandung

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Ed.1, Cet. 4, Jakarta.

Kurniawan, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Persaingan Usaha*, Diktat, Mataram.

Widiarty, Wiwik Sri, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Cet.1, PT Komodo Books, Depok.

2. Jurnal/ Skripsi/ Makalah/ Tesis

Listiawati, Danty, *klausula eksonerasi dalam perjanjian standar dan perlindungan hukum bagi konsumen*, Jurnal Privat Law, Ed. 07, 2015.

Purnomo, Pinggir Hary, *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor*, (skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Delapan Februari), Surakarta, 2018.

Syamsudin, M dan Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku (kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016)*, Jurnal Yudisial, Vol, 11, No, 1, 2018.

T.H, Fiona Yosefina, Suradi, Herni Widanarti, *Tanggung Jawab Pt. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta (Studi Kasus : Putusan Ma No.2078 K/Pdt/2009)*, Diponegoro Law Jurnal, vol. 6 No.2, 2017.

3. Internet

ICJR Learning Hub, *2 pendapat MA yang penting dalam Klausula Baku*, diakses pada <https://learninghub.id/2-pendapat-ma-yang-penting-dalam-klausula-baku/>, tanggal 7 Maret 2022.